

## ABSTRAK

**Resti Darfa Salsafira, NIM 1203020134, 2024: PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BANK SYARIAH DIHUBUNGAN DENGAN FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *MURABAHAH* (STUDI PADA BANK RIAU KEPRI SYARIAH CABANG JAKARTA)**

Lembaga Perbankan Syariah yang menerapkan pembiayaan *murabahah* adalah Bank Riau Kepri Syariah. Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) merupakan perbankan syariah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Termuat dalam Fatwa DSN MUI No: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* disebutkan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Fenomena menarik kemudian muncul dalam permasalahan pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah, dimana terdapat bank syariah yang melakukan transaksi *murabahah* dengan menyerahkan uang kepada nasabah (bukan barang).

Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada Bank Riau Kepri Syariah? 2) Bagaimana implementasi pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada Bank Riau Kepri Syariah yang dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian mekanisme serta implementasi pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada Bank Riau Kepri Syariah dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan jenis data kualitatif dengan sumber data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data observasi yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang didapat dari hasil wawancara dengan Account Officer BRKS Jakarta, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Mekanisme pembiayaan *murabahah* pada Bank Riau Kepri Syariah yaitu mengajukan permohonan pada pihak bank, bank melakukan analisa terhadap calon nasabah dengan menerapkan prinsip 5C, apabila permohonan diterima bank akan memastikan kembali platform pembiayaan yang diajukan calon nasabah, kemudian bank memeriksa ketersediaan barang, jika barang yang dibutuhkan calon nasabah tidak tersedia maka bank akan membeli terlebih dahulu dalam hal ini terjadi akad *wakalah* yang mana bank mewakilkan nasabah untuk membeli suatu produk, kemudian barang tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan menyebutkan harga asli barang serta keuntungannya, selanjutnya melakukan akad *murabahah* antar pihak, kemudian serah terima barang, nasabah mengangsur sampai lunas dalam jangka waktu yang ditentukan 2) Penerapan Fatwa DSN-MUI pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Riau Kepri Syariah cabang Jakarta, sudah dilaksanakan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, sehingga pembiayaan sudah sesuai dengan syariah.

**Kata kunci: Pembiayaan, *Murabahah*, Fatwa DSN MUI.**